



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG**

**PENGUMUMAN**

Nomor: ~~39~~PL.02.2-Pu/1707/KPU-Kab/VIII/2020

**TENTANG**

**PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020**

Memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 105/PL.02.2-Kpt/1707-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 137/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 25/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong mengumumkan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong, pada :
  - a. Tanggal dan Waktu : 4 September 2020 sampai dengan 5 September 2020  
Pukul 08 WIB s.d 16.00 WIB  
: 6 September 2020 Pukul 08.00 WIB s.d 24.00 WIB
  - b. Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong  
Jl. Raya Tubei-Argamakmur Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pelabai  
Kabupaten Lebong
2. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lebong adalah Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
  - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
  - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
    1. terpidana karena kealpaan; atau
    2. terpidana karena alasan politik;  
wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
  - h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaanannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
  - i. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
  - j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - n. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - o. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - p. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - q. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota, dengan ketentuan:
    1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertamaselama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
    2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/ Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan jabatan Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati/ Wali Kota;
    3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
      - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
      - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
      - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
    4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan
    5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
      - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
      - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
  - r. belum pernah menjabat sebagai:
    1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
    2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
    3. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
  - s. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
    1. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
    2. Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
    3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur, atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
  - t. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
  - u. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota;
  - v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
  - w. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
  - x. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
  - y. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
3. Persyaratan pengajuan untuk Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 105/PL.02.2-Kpt/1707-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020, dengan ketentuan :
    - a. Memperoleh dukungan minimum paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lebong, yaitu 77.225 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima)



- pemilih di  $DPT \times 10\% = 7.722,5$  (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua koma lima) dan dibulatkan ke atas menjadi 7.723 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga) pemilih yang memenuhi syarat;
- b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di Kabupaten Lebong, sekurang kurangnya tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong.
4. Persyaratan pengajuan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong 137/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 25/PL.02.2-Kpt/1707/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020, dengan ketentuan :
- a. Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 x 20% (dua puluh persen) yaitu 25 (dua puluh lima) kursi x 20% = 5 (lima) kursi; atau
  - b. Jumlah suara sah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2019 paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong yaitu 65.359 (enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan) suara sah x 25% = 16.339,8 dibulatkan ke atas menjadi sekurang kurangnya 16.340 (enam belas ribu tiga ratus empat puluh) suara sah.
5. Penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai berikut:
- a. Berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
  - b. Sebelum berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
  - c. Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai;
  - d. Membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan, dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar orang dalam penerimaan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, meliputi:
    1. Petugas penerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
    2. Personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
    3. Bawaslu Kabupaten Lebong;
  - e. Pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
  - f. Penyampaian berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menggunakan sistem antrean, apabila seluruh petugas penerima sedang menerima berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik menunggu di luar ruangan atau ruangan yang terpisah, dengan memperhatikan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - g. Seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
  - h. Dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara penerima dan pemberi berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik;
  - i. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lebong meliputi:
    1. Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
    2. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, paling banyak 2 (dua) orang;
    3. 1 (satu) orang Penghubung Pasangan Calon;
    4. Bawaslu Kabupaten Lebong paling banyak 2 (dua) orang;
  - j. Seluruh peserta dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh sebelum dimulainya kegiatan dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celsius;
  - k. Posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak paling kurang 1 (satu) meter;
  - l. Setiap peserta dan personel yang bertugas mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan jika diperlukan;
  - m. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
  - n. Ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
  - o. Berkas disterilisasi sebelum digunakan dengan memperhatikan keamanan berkas agar tidak rusak;
  - p. Menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang kegiatan;
  - q. Menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Lain-Lain:

1. Untuk ketertiban pelaksanaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon agar Tim Kampanye/Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon memberitahukan kepada KPU Kabupaten Lebong paling lambat 1 (satu) hari sebelum melaksanakan pendaftaran Pasangan Calon.
2. Formulir-formulir Pendaftaran Pasangan Calon dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dapat diunduh pada laman KPU Kabupaten Lebong dengan alamat <https://kpu-lebongkab.go.id/>
3. Dokumen Pencalonan (Formulir-formulir dan Foto Pasangan Calon) dibuat *hardcopy* dan *softcopy* untuk di-*upload* dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
4. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
5. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
  - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
  - b. 1 (satu) rangkap salinan.
6. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana wajib hadir pada saat pendaftaran, dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
7. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Lebong.

Lebong, 28 Agustus 2020

Ketua,



**SHALAHUDDIN AL KHIDHR**